



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 53
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2011);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tujungan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 36. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun bagi Pegawai Negeri Sipil;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 39. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan ayat (3a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP-LS terdiri dari SPP-LS atas pihak ketiga dan SPP-LS atas Bendahara.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dari Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang hanya untuk pembayaran senilai sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk belanja modal pembayaran

- senilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3a) Belanja yang diajukan SPP-LS yaitu pada belanja tidak langsung.

2. Ketentuan Pasal 152 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 152

- (1) Lampiran dokumen SPP-LS untuk penyertaan modal terdiri dari:
- lembar kontrol;
 - surat pengantar pengajuan SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS;
 - fotokopi / salinan SPD;
 - register SPM-LS;
 - surat permohonan pencairan dana;
 - kuitansi A2;
 - kuitansi pihak ketiga bermaterai;
 - fotokopi keputusan pengangkatan direktur;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - fotokopi rekening bank;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - salinan peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 - nota dinas dari SKPD terkait yang menangani penyertaan modal.
- (2) Lampiran dokumen SPP-LS untuk penyedia Dana Cadangan terdiri dari:
- lembar kontrol;
 - surat pengantar pengajuan SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS;
 - surat permohonan pencairan dana;
 - fotokopi / salinan SPD;
 - kuitansi A2;

- h. kuitansi pihak ketiga bermaterai;
 - i. fotokopi Keputusan pengangkatan direktur;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - k. fotokopi rekening bank;
 - l. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - m. salinan peraturan daerah tentang penempatan dana cadangan;
 - n. fotokopi keputusan walikota tentang penunjukan bank sebagai penyimpan dana cadangan;
 - o. fotokopi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyimpan dana cadangan.
- (3) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk belanja hibah terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian penggunaan SPP-LS;
 - d. fotokopi/salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
 - e. kuitansi dinas (A2);
 - f. kuitansi bermeterai;
 - g. keputusan walikota tentang daftar penerima hibah;
 - h. naskah perjanjian hibah daerah;
 - i. permohonan pencairan;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - k. fotokopi rekening bank penerima;
 - l. fotokopi proposal/usulan.
- (4) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk belanja bantuan sosial terdiri dari:
- a. surat Pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian Penggunaan SPP-LS;
 - d. fotokopi / salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
 - e. kuitansi dinas (A2);
 - f. kuitansi bermeterai;

- g. keputusan walikota tentang daftar penerima bantuan;
 - h. permohonan pencairan;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - j. fotokopi rekening bank penerima;
 - k. fotokopi proposal/usulan.
- (5) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk belanja bantuan sosial tidak direncanakan untuk santunan kematian terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian penggunaan SPP-LS;
 - d. fotokopi / salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
 - e. kuitansi dinas (A2);
 - f. kuitansi bermeterai;
 - g. rekomendasi dan hasil evaluasi;
 - h. permohonan pencairan;
 - i. fotokopi proposal/usulan;
 - j. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan tempat domisili pemohon;
 - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga ahli waris;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga penerima;
 - m. fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan tempat domisili;
 - n. fotokopi surat pernyataan sebagai ahli waris di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah, dan camat;
 - o. fotokopi surat keterangan/pernyataan kelahiran dari rumah sakit/bidan untuk bayi yang baru lahir;
 - p. fotokopi rekening bank penerima santunan;
- (6) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk belanja bantuan keuangan kepada partai politik terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian penggunaan SPP-LS;
- d. fotokopi/ salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
- e. kuitansi dinas (A2);
- f. kuitansi bermeterai;
- g. salinan peraturan walikota tentang tata cara penghitungan dan besarnya bantuan keuangan kepada partai politik;
- h. rekomendasi kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- i. keputusan walikota tentang pemberian bantuan kepada partai politik;
- j. proposal permohonan bantuan yang dilampiri dengan :
 - 1. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik tingkat kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik atau sebutan lain;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat kota yang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum kota;
 - 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 7. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandantangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (7) Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk belanja tidak terduga terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian penggunaan SPP-LS;
 - d. fotokopi/ salinan SPD pada saat awal pengajuan kegiatan tersebut;
 - e. kuitansi dinas (A2);
 - f. kuitansi bermeterai;
 - g. permohonan pencairan;
 - h. nota dinas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk pendanaan bencana dan/atau tanggap darurat dan /atau nota dinas dari SKPD lain yang mengampu kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga;
 - i. surat pernyataan bencana dari Walikota untuk pendanaan bencana alam;
 - j. keputusan walikota tentang besaran alokasi yang didanai dari belanja tidak terduga;
 - k. surat pemberitahuan kepada DPRD tentang belanja tidak terduga;
 - l. fotokopi rekening bank;
 - m. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 163 ayat (4) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 163

- (1) Kelengkapan dokumen SPM-LS gaji dan tunjangan untuk penerbitan SP2D mencakup dengan :
 - a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS gaji dan tunjangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. fotokopi / salinan SPD
 - d. SPM-LS, kertas berwarna biru;
 - e. perincian penggunaan anggaran gaji dan tunjangan (SP2D Jalan);
 - f. daftar pengajuan SPM;
 - g. jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah penerima tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tunjangan umum;
 - h. kuitansi A2;
 - i. daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, jumlah jiwa, dan besarnya jumlah belanja per golongan;
 - j. daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah per golongan per jabatan;
 - k. rekapitulasi bukti potong pajak penghasilan (PPh 21);
 - l. rekapitulasi gaji;
 - m. daftar gaji.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SP2D mencakup dengan :
 - a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS Tambahan Penghasilan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. fotokopi / salinan SPD
 - d. SPM-LS, kertas berwarna biru;

- e. perincian penggunaan anggaran tambahan penghasilan (SP2D Jalan);
 - f. kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK;
 - g. peraturan walikota tentang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai;
 - h. rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan ;
 - i. daftar penerimaan tambahan penghasilan;
 - j. surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-LS TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD untuk penerbitan SP2D mencakup dengan :
- a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. fotokopi / salinan SPD
 - d. SPM-LS, kertas berwarna biru;
 - e. perincian penggunaan anggaran TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD (SP2D Jalan);
 - f. kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK;
 - g. rekapitulasi per golongan dengan jumlah pajaknya;
 - h. rekapitulasi jumlah guru;
 - i. rekapitulasi penyaluran ke kas daerah;
 - j. rekapitulasi sisa dana;
 - k. daftar pemotongan PPh Pasal 21;
 - l. rekapitulasi jumlah guru yang berhak namun belum menerima tunjangan profesi guru;
 - m. surat setoran pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-LS BPO DPRD untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS BPO;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. fotocopi / salinan SPD;

- d. SPM-LS, kertas berwarna biru;
 - e. perincian penggunaan anggaran BPO;
 - f. kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK;
 - g. perintah pengeluaran, disposisi Ketua DPRD/
Wakil Ketua DPRD;
 - h. pakta integritas masing-masing penerima BPO;
 - i. rincian penggunaan BPO bulan lalu;
 - j. fotokopi KTP;
 - k. fotokopi proposal;
 - l. fotokopi kuitansi bermaterai.
- (4a) Kelengkapan dokumen SPM-LS BPO KDH/WKDH untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS BPO;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. SPM-LS, kertas berwarna biru;
 - d. kuitansi A2 yang telah diverifikasi oleh PPK;
 - e. perintah pengeluaran / disposisi Walikota/Wakil Walikota.
- (5) Dihapus.
- (6) Kelengkapan dokumen SPM-LS insentif pemungutan retribusi/pajak daerah untuk diterbitkan SP2D mencakup dengan :
- a. surat pengantar penerbitan SP2D-LS insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PA/ KPA;
 - c. fotokopi / salinan SPD ;
 - d. SPM-LS, kertas berwarna biru ;
 - e. kuitansi A 2 yang telah diverifikasi oleh PPK;
 - f. perincian penggunaan anggaran insentif pemungutan retribusi/pajak daerah (SP2D Jalan);
 - g. realisasi retribusi/pajak daerah;
 - h. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah/Retribusi Daerah ;

- i. keputusan walikota penerima besaran insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah;
 - j. rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per bulan;
 - k. rekapitulasi penerimaan insentif pemungutan retribusi/pajak daerah per triwulan;
 - l. daftar tanda terima insentif pemungutan retribusi/pajak daerah;
 - m. surat setoran pajak (PPh Pasal 21).
4. Ketentuan Pasal 166 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya, terdiri atas:
 - a. pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan;
 - b. pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang;
 - c. pertanggungjawaban administratif;
 - d. Pertanggungjawaban fungsional.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan meliputi:
 - a. Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan setiap akan mengajukan Ganti Uang dengan melampirkan fungsional;
 - b. dokumen yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti belanja yang sah.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang meliputi :
 - a. Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan Tambahan

- Uang Persediaan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- b. dokumen yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap;
 - c. apabila terdapat Tambahan Uang yang tidak digunakan maka Bendahara Pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah dan surat tanda setoran atas penyetoran dilampirkan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang;
 - d. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sudah diverifikasi PPK SKPD, PA/ KPA menandatangani laporan pertanggungjawaban Tambahan Uang sebagai bentuk pengesahan.
- (4) Pertanggungjawaban administratif meliputi :
- a. pertanggungjawaban administratif dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan;
 - c. pertanggungjawaban administratif berupa surat pertanggungjawaban dan dilampiri dengan buku kas umum laporan penutupan kas bulanan, register penutupan kas, dan surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (jika ada);
 - d. dokumen surat pertanggungjawaban beserta BKU, laporan penutupan kas dan surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada PPK SKPD paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi;

- e. setelah mendapatkan verifikasi, PA menandatangani sebagai bentuk pengesahan;
- f. pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan berkenaan, pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan bukti setoran sisa Uang Persediaan.

(5) Pertanggungjawaban fungsional meliputi :

- a. pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pengajuan SPM-GU;
- b. pertanggungjawaban Fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. surat pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan laporan penutupan kas bulanan, register penutupan kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (jika ada);
- d. pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan berkenaan, dilampiri bukti setoran sisa Uang Persediaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 55